

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK
AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN PEWARISAN**

FORMAL

(Studi Akun Youtube Fera Queen)

SKRIPSI

OLEH:

Akhmad Khoirun Ni'am

200202110031



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK
AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN PEWARISAN**

FORMAL

(Studi Akun Youtube Fera Queen)

SKRIPSI

OLEH:

Akhmad Khoirun Ni'am

200202110031



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN
HAK AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA AKTA OTENTIK
(Studi Akun Youtube Fera Queen)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai persyaratan mendapat Pendidikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 September 2025

Penulis



Akhmad Khoirun Ni'am
NIM 200202110031

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Khoirun Ni'am NIM 200202110031 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN
HAK AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA AKTA OTENTIK**

(Studi Akun Youtube Fera Queen)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus. M.SI.
NIP.198212252015031002

Malang, 30 September 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Khoirun Ni'am
NIM : 200202110031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
DALAM PERALIHAN HAK AKUN ATAS KEBENDAAN
DIGITAL TANPA AKTA OTENTIK
(Studi Akun Youtube Fera Queen)**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-------|
| 1. | Selasa/11 Juni 2024 | Revisi judul dan rumusan masalah | |
| 2. | Jum'at/14 Juni 2024 | Revisi metode penelitian | |
| 3. | Senin/17 Juni 2024 | Revisi kerangka teori | |
| 4. | Rabu/11 September 2024 | Acc Proposal | |
| 5. | Selasa/ 01 Oktober 2024 | Revisi Proposal | |
| 6. | Jum'at/03 Januari 2025 | Revisi Bab 3 | |
| 7. | Selasa/20 Mei 2025 | Revisi Bab 3 | |
| 8. | Senin/26 Mei 2025 | Revisi Bab 4 | |
| 9. | Selasa/27 Mei 2025 | Revisi Bab 5 | |
| 10. | Rabu/28 Mei 2025 | Acc Bab 1- Bab 5 | |

Malang, 29 September 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus. M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Akhmad Khoirun Ni'am NIM 200202110031
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN
HAK AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN
PEWARISAN FORMAL
(Studi Akun Youtube Fera Queen)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 Oktober 2025.

Dengan Penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI, M.S.I
NIP. 19860529201608011019

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

(.....)
Sekretaris

3. Rizka Amaliah, M.Pd
NIP. 198907092019032012

(.....)
Penguji Utama

Malang, 6 November 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”.

(Qs. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul,

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN PEWARISAN FORMAL (Studi Akun Youtube Fera Queen), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus. M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Seminar Proposal pada penelitian ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam penyempurnaan penelitian ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis

yang telah mencurahkan pikiran dan waktu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas dedikasi dan bimbingan yang tak kenal lelah. Pengarahan, motivasi, dan waktu yang beliau curahkan telah menjadi Kompas yang menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah ikhlas membimbing, mendidik, dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya terus meningkat.
9. Narasumber dari pihak ahli waris akun youtube fera queen yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini.
10. Ayah dan Ibu tercinta, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa tulus dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan kepada penulis. Dukungan moril dan materiil, spiritual dan penuh semangat dari kalian menjadi kekuatan

utama penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.

11. Kepada semua teman-teman kontrakan sejahtera yang menemani kegundahan dan selalu memberikan dukungan selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Malang, 28 September 2025

Penulis,

Akhmad Khoirun Ni'am

NIM 200202110031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ʾ | ط | t |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ʿ |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | ʾ |
| ص | S | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Definisi Operasional | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Kerangka Teori | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian | 33 |
| C. Objek Penelitian..... | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Penelitian..... | 34 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Metode Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Gambaran umum akun YouTube Fera Queen | 38 |
| B. Praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut hukum positif di Indonesia..... | 39 |
| C. Praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut Hukum Islam | 55 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN..... | 68 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 70 |

ABSTRAK

Akhmad Khoirun Ni'am, NIM 200202110031, 2025. **Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Dokumen Pewarisan Formal Studi Akun Youtube Fera Queen.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Pewarisan, Akun YouTube, Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diatur oleh undang-undang. Youtube adalah salah satu bentuk objek waris non fisik karena mengandung nilai ekonomis serta dapat dialihkan melalui jalur kewarisan. Permintaan akses terhadap akun orang yang telah meninggal tidak serta merta selalu diterima oleh pihak Youtube, sebab ada hal-hal tertentu yang mesti dipertimbangkan. Terdapat kontra kepentingan antara akun youtube sebagai hak ahli waris dengan keamanan privasi dari pemilik akun yang ingin dijaga penyedia layanan jasa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum. Sumber data diperoleh langsung dari narasumber. Bahan pendukung sebagai penunjang dalam menjelaskan penelitian ini berasal dari bahan primer yang berasal dari wawancara dan bahan sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian berbentuk laporan yang berkaitan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak sangat bergantung pada inisiatif ahli waris untuk mencari tau dan mengikuti kebijakan platform. Pembuktian legalitas ahli waris melalui dokumen fisik (akta kematian, surat waris) dan bukti digital (email, nomor telepon) menjadi kunci bagi YouTube untuk memberikan akses penuh. Pewarisan hak cipta yang melekat pada konten YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa akun YouTube dapat dianggap sebagai objek waris jika memenuhi kriteria nilai ekonomi, dapat dipindahkan kepemilikannya, dan ada kejelasan kepemilikan serta hak. KHI Pasal 183 memungkinkan kesepakatan perdamaian di antara ahli waris untuk pembagian akun YouTube dan hak ekonominya (royalti), dan jika tidak tercapai kesepakatan, masalah dapat diajukan ke pengadilan.

ABSTRACT

Akhmad Khoirun Ni'am, NIM 200202110031, 2025. **Legal Protection for Heirs in the Transfer of Account Rights to Digital Assets Without Formal Inheritance Documents Study of Fera Queen's Youtube Account.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Inheritance, YouTube Account, Copyright.

Copyright is an exclusive right that the creator has automatically based on declarative principles after the work is regulated by law. Youtube is a form of non-physical inheritance object because it contains economic value and can be transferred through the inheritance route. Requests for access to the accounts of deceased people are not always accepted by Youtube, because there are certain things that must be considered. There is a counter-interest between the youtube account as the right of the heir and the privacy security of the account owner who wants to be maintained by the service provider.

This study uses a type of empirical juridical research using a legal sociological research approach. The data source was obtained directly from the source. Supporting materials as support in explaining this research come from primary materials derived from interviews and secondary materials obtained from legislation, books, journals, research results in the form of reports related to this research.

The results of the study show that the process of transferring rights is highly dependent on the initiative of the heirs to find out and follow the platform's policies. Proving the legality of the heirs through physical documents (death certificates, inheritances) and digital evidence (email, phone number) is key for YouTube to provide full access. Copyright inheritance attached to YouTube content is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 16 paragraph (2). The Compilation of Islamic Law (KHI) states that a YouTube account can be considered an object of inheritance if it meets the criteria of economic value, can be transferred ownership, and there is clarity of ownership and rights. KHI Article 183 allows for a peace agreement between heirs for the sharing of YouTube accounts and their economic rights (royalties), and if no agreement is reached, the matter can be taken to court.

تجريدي

أحمد خيرون نعم، 200202110031 نيم، 2025. الحماية القانونية للورثة في نقل حقوق الحساب إلى الأصول الرقمية بدون وثائق ميراث رسمية دراسة حساب Fera Queen على Youtube. أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف: د. خوير الهداية، محمد

الكلمات الدالة: الميراث ، حساب YouTube ، حقوق النشر.

حقوق الطبع والنشر هي حق حصري يمتلكه المبدع تلقائياً بناء على مبادئ تعريفية بعد أن ينظم القانون العمل. Youtube هو شكل من أشكال كائن الوراثة غير المادي لأنه يحتوي على قيمة اقتصادية ويمكن نقله عبر طريق الميراث. لا يقبل Youtube دائماً طلبات الوصول إلى حسابات الأشخاص المتوفين ، لأن هناك أشياء معينة يجب مراعاتها. هناك مصلحة مقابلة بين حساب اليوتيوب باعتباره حقاً للورث وأمن خصوصية صاحب الحساب الذي يريد أن يحتفظ به مزود الخدمة.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي باستخدام مقارنة البحث الاجتماعي القانوني. تم الحصول على مصدر البيانات مباشرة من المصدر. تأتي المواد الداعمة كدعم في شرح هذا البحث من المواد الأولية المستمدة من المقابلات والمواد الثانوية التي تم الحصول عليها من التشريعات والكتب والمجلات ونتائج البحث في شكل تقارير متعلقة بهذا البحث.

وتظهر نتائج الدراسة أن عملية نقل الحقوق تعتمد بشكل كبير على مبادرة الورثة لمعرفة سياسات المنصة ومتابعتها. يعد إثبات شرعية الورثة من خلال المستندات المادية (شهادات الوفاة والميراث) والأدلة الرقمية (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف) أمراً أساسياً لموقع يوتيوب لتوفير الوصول الكامل. ينظم القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر وخاصة الفقرة (2) من المادة 16 وميراث حقوق الطبع والنشر المرفقة بمحتوى اليوتيوب. ينص تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) على أنه يمكن اعتبار حساب Youtube موضوعاً للميراث إذا كان يفي بمعايير القيمة الاقتصادية ، ويمكن نقل الملكية ، وكان هناك وضوح في الملكية والحقوق. تسمح المادة 183 من KHI باتفاق سلام بين الورثة لمشاركة حسابات Youtube وحقوقهم الاقتصادية (الإتاوات) ، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ، فيمكن رفع الأمر إلى المحكمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang, media sosial telah mengambil peran sentral yang mengubah paradigma ekspresi dan interaksi masyarakat modern, tak terkecuali di Indonesia. digital ini telah menghasilkan pergeseran besar dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, mengubah lanskap komunikasi menjadi lebih dinamis, inklusif, dan seketika.

Manusia memiliki kapasitas berpikir atau akal yang lebih unggul dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan berpikir ini, manusia mampu menciptakan karya atau penemuan baru sebagai hasil dari proses berpikir mereka, dan dari karya tersebut timbul hak yang dikenal sebagai hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), “Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diatur oleh undang-undang.”¹

Pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka, atau memberikan izin untuk itu, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Berbeda dari jenis Hak Kekayaan Intelektual

¹ Tim Fisi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm 1.

lainnya yang mengikuti prinsip First to File, hak cipta mengikuti prinsip deklaratif, yang berarti untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya tersebut, pencipta harus mengumumkan dan/atau mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Dalam arti luas, kepemilikan suatu karya cipta tidak ditentukan dengan adanya registrasi karena karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan, secara khusus di Indonesia diselenggarakan mekanisme Pendaftaran Hak Cipta.²

Hak cipta adalah hak eksklusif yang mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang mencerminkan kepentingan pribadi dan sosial. Pasal 4 UUHC menyebutkan bahwa hak eksklusif meliputi kedua jenis hak tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan, yang berarti pencipta dan pemegang hak cipta dapat meraih keuntungan ekonomi dari karya mereka. Ketentuan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC. Sebaliknya, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau penemu dan tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan tanpa alasan yang sah. Hak ini tetap melekat pada pencipta meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC.

Dalam hak cipta, terdapat dua unsur yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain, sedangkan hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan tetap melekat

² Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Faedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan, Jurnal RechtsVinding, Vol.1 No.2 2012, hlm 239.

pada diri mereka. Hak ekonomi dari suatu ciptaan tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali jika hak tersebut dialihkan kepada penerima hak cipta. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan terhadap ide atau hasil pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti video yang diunggah ke situs YouTube.

Youtube jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kedudukan Youtube sebagai benda bergerak diperoleh berdasarkan sifatnya sedangkan Youtube sebagai benda yang tidak berwujud dikarenakan tidak dapat diraba secara fisik dan merupakan hasil dari pikiran seseorang. Perpaduan antara konten yang dihasilkan oleh akun Youtube sebagai benda beserta hak yang melekat padanya berupa hak milik dan bernilai komersial menjadikan akun Youtube tersebut sebagai salah satu bentuk harta kekayaan yang dapat dilindungi dan dialihkan secara hukum, termasuk diwariskan.

Hak ekonomi dalam hak cipta memberikan kesempatan bagi pencipta untuk meraih keuntungan dari karya mereka. Namun, masih ada pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan secara ilegal dari karya orang lain, dengan cara menyalin, memindahkan, atau mengkomersialkan karya tersebut tanpa izin. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menghambat kemajuan seni, teknologi, dan

budaya, karena para pencipta tidak lagi termotivasi untuk mengembangkan inovasi mereka.³

Salah satu situs yang sangat populer di internet saat ini adalah YouTube. Diluncurkan pada tahun 2005, YouTube memungkinkan pengguna untuk menonton berbagai jenis video. Sebagai situs berbagi video yang dimiliki oleh Google Inc., YouTube menawarkan koleksi video yang sangat luas, memudahkan masyarakat untuk menemukan video yang mereka inginkan. Selain menonton video yang sudah ada, pengguna juga dapat mengunggah video mereka sendiri. YouTube juga berfungsi sebagai platform untuk mendengarkan berbagai jenis musik dan lagu dari seluruh dunia.

Banyak video di YouTube dapat diakses secara gratis dengan koneksi internet. Pengguna dapat menikmati berbagai macam video, mulai dari video amatir yang diunggah oleh pengguna individu hingga video musik dari produsen industri musik global. Pengunggah video di YouTube, yang sering disebut sebagai "youtuber," biasanya membagikan berbagai jenis konten yang mereka buat, termasuk konten musik, memasak, dan kehidupan sehari-hari.⁴

³ Annisa Siregar, Skripsi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Dotayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 9.

⁴ Bernard Realino Danu Kristianto dan Rustono Farady Marta, “Monetisasi Dalam Strategi Komunikasi Lintas Budaya Bayu Skak Melalui Video Blog YouTube”, Jurnal Lugas Vol. 3 No.1, 2019, hlm. 45.

Platform video milik Google ini belakangan sangat populer karena menawarkan peluang yang cukup menguntungkan. Banyak kreator konten telah berhasil menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari YouTube.

Video yang akan diunggah ke YouTube merupakan hasil dari ide dan kreativitas pribadi. Dengan kekayaan intelektual, seseorang dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai unik. Kekayaan intelektual adalah bentuk kreativitas yang dihasilkan dari proses berpikir manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Hasil dari pemikiran intelektual merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena memiliki nilai ekonomis. Individu dengan ide dan gagasan yang inovatif dapat melindungi ide mereka dan mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin.⁵

Salah satu contoh kasus yang akan penulis bahas mengenai akun youtube yang sudah menghasilkan uang tetapi pemiliknya sudah meninggal lalu akun youtube tersebut diwariskan kepada ahli warisnya seperti Akun Youtube Fera Queen.⁶

Menurut para ahli, hukum waris pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur transfer kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. Secara umum, hukum waris mencakup aturan-aturan mengenai dampak hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang ada, yaitu bagaimana kekayaan si pewaris

⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 2

⁶ <https://hot.detik.com/music/d-4977724/profil-fera-queen-youtuber-dari-kuningan-yang-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

berpindah dan konsekuensi hukum dari perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik di antara mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga.⁷ Berdasarkan definisi ini, pembahasan mengenai pewarisan akan muncul jika:

1. Ada seseorang yang meninggal;
2. Ada harta yang ditinggalkan;
3. Ada ahli waris yang akan menerima harta tersebut.

Dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta yang ditinggalkan diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut, ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Warisan ini meliputi seluruh kekayaan, baik aktiva maupun pasiva dari si pewaris, yang berpindah kepada para ahli waris.⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kematian, bukan hanya harta benda yang diwariskan, tetapi juga utang-utang, karena hukum akan menyebar kepada ahli waris. Selain itu, hubungan hukum tertentu yang memiliki nilai ekonomi, namun bersifat sangat pribadi dan tidak dapat diwariskan, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

Permasalahan dalam pewarisan benda digital, khususnya akun-akun online, muncul karena sifat unik dari masing-masing akun yang diatur oleh

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, Hlm. 8

⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermasa, 1991, Hlm. 141.

kebijakan penyedia layanan. Setiap penyedia layanan memiliki peraturan yang berbeda, seperti Terms of Service, End User License Agreement, atau Privacy Policy. Keunikan ini dapat menyebabkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pewarisan, karena penyedia layanan seringkali berusaha melindungi privasi pemilik akun, sementara ahli waris berusaha menuntut hak mereka.⁹

Sebagai contoh, Steam, platform layanan permainan daring, melarang transfer akun kepada orang lain, termasuk melalui warisan, kecuali jika diizinkan oleh Steam. Meskipun secara praktis seseorang mungkin memberikan rincian akses akun kepada orang lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akun tersebut tidak terikat secara hukum dengan identitas pribadi pemiliknya, yang hanya dapat dihubungkan dengan email yang digunakan untuk mendaftar. Dalam konteks lain, seperti pada platform video daring seperti YouTube, akun pengguna juga memiliki nilai kekayaan tersendiri.

Dalam kasus akun YouTube Fera Queen mengenai perlindungan hukum dan mekanisme peralihan hak waris atas aset digital yang bernilai ekonomi, khususnya akun YouTube, tanpa adanya akta otentik atau tanpa dokumen pewarisan formal (wasiat digital) dari pemilik yang telah meninggal. Isu utamanya adalah perlunya pengakuan hukum bahwa akun YouTube, beserta konten dan hasil monetisasinya adalah kebendaan digital

⁹ <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

atau benda bergerak tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Terdapat pertentangan antara hak ahli waris untuk mengakses dan mengelola harta warisan dengan kebijakan penyedia layanan (YouTube) yang berusaha melindungi privasi pemilik akun yang meninggal. Proses peralihan hak ini sangat bergantung pada inisiatif ahli waris untuk mencari tahu dan mengikuti prosedur platform. Karena pemilik akun tidak meninggalkan akta otentik (seperti wasiat), ahli waris harus membuktikan legalitas mereka kepada YouTube melalui dokumen fisik resmi (akta kematian, surat waris) dan bukti digital (email dan nomor telepon). Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan menentukan bagaimana hak ekonomi (royalti) dari akun tersebut dapat dibagi sesuai Hukum Positif (UU Hak Cipta) dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Mewariskan akun Youtube tersebut dimungkinkan oleh pihak Youtube melalui mengisi formulir yang terdapat pada https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637182835440294824-4256508408&hl=en&rd=2#ts=6357586.

Hanya saja, terhadap formulir tersebut tetap akan menjadi keputusan dari pihak Youtube untuk memberikan akses atau tidak, walaupun dalam pengisian formulir tersebut sudah disertakan surat kematian dari pemilik akun. Berdasarkan pada penjabaran singkat atas beberapa bentuk penyedia jasa layanan di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat kebutuhan atas pewarisan dari berbagai jenis akun yang disediakan. Diharapkan dengan

melakukan penelitian ini, dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul atas pewarisan dari sebuah akun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Dokumen Pewarisan Fromal (Studi Akun Youtube Fera Queen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis mengenai praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut hukum positif di Indonesia.

2. Menganalisis praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. **Kontribusi Teoretis terhadap Hukum Digital:** Penelitian ini memberikan sumbangan signifikan terhadap pemahaman hukum digital dan permasalahan hukum yang muncul dalam konteks Teknologi Informasi. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi UUHC dan UUD 1945, penelitian ini dapat membuka wawasan baru terkait batasan hukum dalam era digital yang semakin rumit.
- b. **Pengembangan Perspektif Hukum:** Penelitian ini membantu dalam pengembangan dan pengayaan perspektif hukum terkait Mekanisme Pewarisan dan Peralihan Akun Atas Kebendaan Digital berupa akun Youtube. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekspresi digital.
- c. **Pengkajian Konstitusionalitas:** Melalui analisis terhadap dampak perlindungan hukum dalam kerangka UUHC dan UUD 1945, penelitian ini berkontribusi pada diskusi konstitusionalitas regulasi yang berpengaruh terhadap Mekanisme Pewarisan dan Peralihan Akun Atas Kebendaan Digital berupa akun Youtube.

2. Manfaat Praktis

a. Pengembangan Kebijakan Publik: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan publik terkait kebendaan digital. Ini membantu pemerintah dalam menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika lingkungan digital.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait batasan dan Mekanisme Pewarisan dan Peralihan Akun Atas Kebendaan Digital berupa akun Youtube. Ini akan membantu individu dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi dalam digital.

E. Definisi Operasional

1. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia.

2. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta atau dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang.

3. Benda Digital

Benda Digital adalah segala bentuk informasi atau data yang ada dan dapat digunakan dalam format digital, serta memiliki nilai atau fungsi tertentu dalam konteks dunia digital. Benda digital tidak memiliki

bentuk fisik, tetapi dapat diakses, dikelola, dan dipindahkan melalui teknologi komputer dan internet.

4. Pewarisan Akun Digital

Proses hukum dan administratif di mana hak akses dan kepemilikan akun digital, seperti akun YouTube, diteruskan dari pemilik asli kepada ahli waris atau penerima yang sah setelah pemilik tersebut meninggal dunia. Pewarisan ini melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi identitas, pemenuhan persyaratan hukum, dan transfer data serta hak-hak terkait akun.

5. Peralihan Akun Digital

Proses pengalihan kepemilikan dan hak akses akun digital yang dilakukan oleh pemilik akun kepada pihak lain, baik karena alasan pribadi, profesional, atau kebutuhan lainnya. Ini mencakup perubahan informasi pemilik akun, pengaturan ulang akses, dan transfer konten serta hak-hak administratif dari pemilik lama ke pemilik baru.

6. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis

dan terfokus sesuai topik pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini berisikan yang didalamnya memuat latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab ini berisikan tinjauan umum yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori, bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu serta sumber yang relevan yang dapat mendukung penelitian terkait Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Akta Otentik.

Bab 3 Metode penelitian, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, dilengkapi dengan tempat kemudian sumber data dan cara mengumpulkan data serta metode pengolahan data penelitian terkait Perlindungan Hukum Bagi Ahli

Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Akta Otentik.

Bab 4 Pembahasan dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab 5 Penutup, Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang berkaitan dengan rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, beberapa penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Zaeni Mahmud, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Ilmu Syari'ah, dengan judul Tesis "Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber Sebagai Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan". Tesis tersebut mengkaji tentang bisa tidaknya Youtube dan royaltinya diwariskan menurut kewarisan Islam dan kewarisan perdata. Jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Youtube dan penghasilan Youtuber sebagai harta benda dapat dipindahkan kepemilikannya melalui warisan baik dilihat dari hukum Islam ataupun hukum perdata. Hukum Islam mengkategorikannya sebagai harta/mal berdasarkan pengqiyasan dengan buku dan hak cipta. Hukum perdata mengkategorikan Youtube sebagai objek dari hak cipta. Penghasilan Youtuber, berdasarkan sifatnya dapat dipindahtangankan dan menurut undang-undang hasil Youtuber merupakan kekayaan intelektual. Persamaan penelitian Zaeni Mahmud dengan penelitian ini, yakni

samasama membahas kewarisan Youtube. Perbedaanya penelitian Zaeni Mahmud berfokus pada kedudukan dari Youtube dan penghasilan Youtuber sebagai harta waris sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pembagian royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dairobi, mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin prodi Filsafat Hukum Islam, dengan judul tesis “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis tersebut mengkaji tentang kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam dan kriteria yang harus diperhatikan dalam pengklasifikasiannya. Penelitian tersebut termasuk pada penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dalam pandangan jumhur ulama selama itu merupakan peninggalan si mayit baik bentuknya benda maupun hak yang mengandung sifat kebendaan yang bernilai manfaat, bisa disebut sebagai obyek akad serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Kriteria HKI yang bisa diwariskan pertama, haknya bersifat kebendaan, kedua, mempunyai nilai guna, ketiga, milik penuh gabungan atau pribadi, keempat, bisa melengkapi hajat manusia, kelima, punya lisensi legal.¹⁰ Persamaan penelitian

¹⁰ Dairobi Dairobi, “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam” (Masters Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6594>.

Dairobi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan dari hak kekayaan non fisik. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji tentang kedudukan waris HKI dalam tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini mengkaji salah satu produk HKI yaitu konten Youtube dalam tinjauan hukum positif beserta mekanisme pembagian royaltinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsidar dengan judul “Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual”. Jurnal tersebut mengkaji tentang hak kewarisan pada hak cipta intelektual dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitiannya normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kacamata hukum Islam hak cipta intelektual dilihat sebagai harta yang merupakan kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual seseorang. Maka dari itu, hak cipta intelektual bisa diwariskan. Hukum positif mengkategorikannya sebagai hak cipta intelektual yang dapat diwarisi dan diwariskan dalam bidang hukum perdata.¹¹ Persamaan penelitian Hamsidar dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang kewarisan pada hak kekayaan non fisik. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji kewarisan hak cipta intelektual secara global dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini mengkaji salah satu produk karya cipta intelektual dalam hal pembagian royalti dan pengelolaannya berdasarkan tinjauan hukum positif saja.

¹¹ Hamsidar Hamsidar, “Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual,” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (June 1, 2017): 59–74.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti berjudul "Proses Pemberian Royalti kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Hukum Hak Cipta." Jurnal ini mengkaji mekanisme pemberian royalti kepada ahli waris pencipta lagu (Papa T Bob) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut hukum hak cipta, mekanisme pembagian royalti dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas mekanisme pewarisan royalti dari hak milik nonfisik kepada ahli waris, dengan menggunakan hukum hak cipta sebagai pedoman. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan penyanyi Papa T Bob, yang memproduksi lagu, sebagai objek penelitian, sementara penelitian ini menggunakan YouTube sebagai objek penelitian.¹²
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sapi'i, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul "Pengalihan Kepemilikan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Waris Islam dan Prospeknya bagi Pembangunan Hukum Nasional", mengkaji hukum pengalihan lisensi HKI melalui asas hukum Islam, norma hukum Islam, asas hukum

¹² Adelia Permatasari and Rakhmita Desmayanti, "Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 3 (2021): 472–81.

Islam terkait perizinan, HKI, hak-hak dalam hukum Islam, hukum properti, dan hukum waris. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum akad tarkhiş sama dengan hukum ijarah, yaitu masyru'. Penelitian Mohamad Sapi'i memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas tentang pewarisan hak kekayaan intelektual. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengalihan kepemilikan lisensi HKI berdasarkan hukum waris Islam, sementara penelitian ini berfokus pada mekanisme pendistribusian aset warisan berupa produk HKI berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.¹³

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda "Auteurswet 1912" sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai empat buah Undang-Undang yaitu UU No. 6 Tahun 1982,

¹³ Mohammad Sapi'i, "Peralihan Kepemilikan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Waris Islam Dan Prospeknya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional" (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/47387/>.

UU No. 7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan UU No. 28 Tahun 2014.

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.

- a. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.

Hak moral diatur di dalam pasal 5 (1) UUHC (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara Anglo Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara Anglo Saxon tidak seketat Negara Eropa Kontinental.

- b. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi (pasal 9 ayat 1 UUHC): penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan,

pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan.¹⁴

2. Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui Pewarisan

Para ahli mendefinisikan hukum waris pada dasarnya sebagai seperangkat aturan yang mengatur distribusi aset orang yang meninggal kepada satu atau beberapa orang lainnya. Pada dasarnya, hukum waris adalah mekanisme kontrol atas akibat hukum kematian seseorang terhadap aset berwujud: pengalihan kekayaan ahli waris dan konsekuensi hukum pengalihan ini bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dan pihak ketiga.¹⁵

Konsep ini membantu kita untuk menyadari bahwa masalah warisan hanya ditangani dalam kasus kematian, aset yang ditinggalkan, dan ahli waris. Mengenai aset yang ditinggalkan, hal itu diatur menurut pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”.¹⁶ Aturan ini berarti bahwa, jika seseorang meninggal, aset yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Warisan ini adalah kekayaan yang terwujud sebagai kompleks aset dan

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 30.

¹⁵ Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hlm. 8

¹⁶ Pasal 874 KUHPER.

kewajiban pewaris yang diwariskan kepada ahli waris. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa dalam kasus kematian, tidak hanya harta benda yang diwariskan tetapi juga secara hukum mendistribusikan kewajiban kepada ahli waris. Lebih jauh, yang dikecualikan dari hak dan kewajiban yang mungkin diwariskan adalah beberapa hubungan hukum, yang, meskipun memiliki nilai moneter dan karenanya mencerminkan hukum properti, bersifat sangat pribadi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam penemuan yang diarahkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dapat dikatakan terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, terkait dengan kekayaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan keberadaan dari objek yang berbentuk digital. Objek-objek yang berwujud digital pun sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalkan lagu, foto, program komputer, bahkan benda-benda virtual seperti benda-benda yang digunakan dalam permainan daring, media sosial, dan akun youtube.¹⁷

Kebendaan digital tersebut dijelaskan oleh Abdul Salam dapat berupa:

¹⁷ Abdul Salam, "Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital", Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017, Hlm. 300

1. Kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, misalkan Facebook, linked In, Twitter, Instagram, Vine, MySpace, Youtube, dan lain sebagainya;
2. Akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, misalkan akun-akun Bank secara online, uang elektronik, PayPal, bitcoin, dan lain sebagainya;
3. Akun-akun terkait bisnis, misalkan pangkalan data konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan lain sebagainya;
4. Alamat internet atau situs web, misalkan domain name, situs, blog, dan Kebendaan virtual.

Kebendaan digital yaitu bagian dari kekayaan seseorang yang dapat menjadi warisan apabila orang tersebut meninggal dunia. Mengenai aset-aset tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut apakah layak untuk diwariskan atau tidak. Akun sendiri dapat dikatakan unik, karena terdapat pengaturan yang berbeda-beda pada setiap akun yang dirilis oleh setiap penyedia layanan. Peraturan tersebut dapat dikenal dengan nama Terms of Service, End User License Agreement, Privacy Policy, dan sebutan lainnya. Keunikan tersebut menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal pewarisan.¹⁸ Hal ini dikarenakan penyedia layanan ingin menghargai privasi pemilik akun, sedangkan ahli waris ingin menjalankan hak

¹⁸ Chris Bratt, "Here's a Thing: What happens to your Steam account when you die?" <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die> diakses 22 Mei 2025.

warisnya. Misalnya, Steam (penyedia layanan gim daring) melarang pengguna layanan untuk memberikan akunnya kepada orang lain meskipun dalam bentuk warisan, kecuali yang diizinkan oleh Steam. Meskipun pada kenyataannya, seseorang dapat saja memberikan detail untuk dapat mengakses akunnya kepada orang lain.

Secara hukum, hal ini seharusnya tidak terjadi. Hal ini terjadi karena tidak ada yang mengikat akun tersebut dengan pemiliknya. Pemilik akun hanya dapat dihubungkan dengan email yang digunakan untuk pendaftaran penyedia layanan. YouTube memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekayaan. Untuk beberapa tujuan, termasuk membiarkan iklan berjalan pada video yang diunggah pengguna, YouTube menciptakan peluang finansial dalam bentuk tertentu. Dengan perhitungan sekitar \$2 untuk 1000 penonton, Felix Kjellberg, pemilik akun YouTube bernama Pewdiepie, dapat menghasilkan setidaknya \$20.000 untuk setiap video yang diunggahnya. Pendapatan yang diperoleh tidak sedikit karena dihitung dari jumlah penonton. Akibatnya, sangat mungkin sebuah video akan tetap populer bahkan jika pengunggahnya meninggal dunia.

Mewariskan akun YouTube tersebut dimungkinkan oleh pihak YouTube melalui mengisi formulir yang terdapat pada https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637182835440294824-4256508408&hl=id&rd=2#ts=6357586.

Hanya saja, terhadap formulir tersebut tetap akan menjadi keputusan dari pihak YouTube untuk memberikan akses atau tidak, walaupun dalam pengisian formulir tersebut sudah disertakan surat kematian dari pemilik akun. Jika melihat sepintas berbagai jenis penyedia layanan di atas, jelas terlihat bahwa pewarisan dari beberapa jenis akun sangat dibutuhkan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat pewarisan suatu akun.¹⁹

Hukum Indonesia sendiri tidak secara khusus membahas objek digital. Objek digital memiliki dasar hukum meskipun hukum objek di Indonesia tidak memiliki kendali yang jelas terhadapnya. Dalam buku "Hukum Perdata: Hukum Objek," Sri Soedewi juga berpendapat bahwa objek itu sendiri harus melihat perubahan hukum di masa depan daripada hanya terdiri dari komoditas dan hak aktual. Mengenai definisinya, objek digital sebagai bagian dari objek memiliki sudut pandang yang berbeda. Joshua A. T. Fairfield membahas hal-hal digital dalam konteks ini dalam hal properti virtual. Properti virtual, katanya, adalah kode dengan fitur yang kompetitif, abadi, dan terkait yang lebih menyerupai tanah atau barang bergerak daripada sebuah konsep. Pengfei Ji, di sisi lain, mengklaim bahwa properti virtual adalah semua jenis sumber

¹⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, cet. Ke 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), Hlm. 81

pengetahuan yang ditemukan di dunia nyata tetapi sebagian besar dikendalikan oleh orang-orang dengan cara yang cukup otonom.²⁰

Dalam pengertian yang lebih umum, Rex M. Anderson kemudian menjelaskan keberadaan aset digital yaitu, aset berwujud dan tidak berwujud yang disimpan secara digital dalam objek fisik, serta aset yang hanya ada dalam bentuk digital. Namun, Laura McCarthy mengklaim, aset digital adalah pengetahuan yang disimpan di komputer atau teknologi serupa pada media tidak berwujud. Abdul Salam kemudian, dengan cara yang sama, berpendapat bahwa objek digital merupakan informasi elektronik itu sendiri.²¹ Pengetahuan para profesional ini membantu seseorang untuk menyadari bahwa, baik objek berwujud maupun tidak berwujud yang dipegang atau disimpan dalam bentuk digital semuanya adalah informasi berdasarkan pemahaman mereka. Dalam pengertian ini, benda-benda digital juga memerlukan hak-hak yang timbul dari penggunaannya.

Menurut Abdul Salam, benda digital memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah, murah, dan cepatnya suatu benda digital dapat diduplikasikan, mudahnya untuk merestrukturisasi benda digital, dapat terdiri dari campuran berbagai unsur, dan terakhir memiliki bentuk digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda

²⁰ Pengfei Ji. "Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property". *Modern Economy*, 2015, hlm. 305

²¹ *Ibid*

digital memiliki implikasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan benda fisik. Berdasarkan sifat dan karakteristik dari benda digital tersebut, benda digital dapat dimengerti memiliki berbagai bentuk. Joshua A.T. Fairfield membagikan kebendaan virtual menjadi akun email, website, Uniform Resource Locator (URI), Chat Room atau ruang obrolan virtual, akun bank, akun media online. Menurutnya macam-macam lain dari virtual property adalah seperti item-item dalam permainan online, dan sebagainya.

Penulis akan memfokuskan pembahasan pada objek-objek yang dibagi menjadi akun, objek virtual, dan objek daring berdasarkan pembagian yang telah dijelaskan oleh para ahli dalam pembahasan penelitian ini. Dalam situasi ini, akun mencakup berbagai macam entitas, termasuk media sosial, permainan daring, email, dan sebagainya. Pemisahan keberadaan akun dari objek-objek virtual yang terdapat dalam akun tersebut yakni, dalam kasus akun email yang berisi email-email di dalamnya menjadi hal yang menarik, sehingga akun-akun dipisahkan. Pengguna memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Layanan (Terms of Service, End User License Agreement, Privacy Policy, dan sebagainya), sehingga mengikat keberadaan akun di tangan pengguna dan penyedia layanan.

Dalam hal ini, objek virtual adalah segala jenis kekayaan atau barang yang hanya dapat dilihat secara virtual; namun, objek virtual

tidak menutup kemungkinan tindakan untuk menyimpan objek atau aset tersebut secara fisik. Objek virtual dibatasi pada objek yang sudah memiliki bentuk dan dapat dimiliki atau digunakan secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian ini. Meskipun barang-barang ini tidak sulit untuk ditiru, keberadaannya yang dapat digunakan secara langsung memisahkan objek virtual dari objek daring. Semua barang yang dipermasalahkan adalah barang yang digunakan dalam bentuk dan untuk tujuan daring. Objek daring dalam konteks ini meliputi halaman web, nama domain, URL, dan barang lain yang hanya dapat diakses dan berguna untuk penggunaan online.

3. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah sebuah hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini merupakan pendapat keagamaan atau keputusan hukum Islam yang menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat muslim Indonesia, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta mempertimbangkan *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), dan dalil hukum Islam lainnya yang relevan, dengan tujuan memberikan pedoman hidup bagi umat Islam Indonesia.

Meskipun fatwa MUI bukan hukum positif yang mengikat secara hukum negara, fatwa ini memiliki kekuatan moral yang kuat bagi umat Islam di Indonesia dan sering kali menjadi rujukan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Fatwa ditetapkan secara kolektif oleh Komisi Fatwa MUI melalui proses musyawarah mendalam. Proses ini melibatkan kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, pertimbangan kaidah ushul fiqih, dan terkadang juga memperhatikan aspek kemaslahatan umum (masalah mursalah) serta maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Jika terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) antar mazhab, Komisi Fatwa akan berupaya melakukan tarjih (memilih pendapat terkuat) atau ijtihad jama'i (ijtihad kolektif).²²

4. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat

²² MUI-Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/> diakses pada 25 mei 2025

represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan hukum berhubungan secara signifikan dengan kepastian hukum.

Pengertian kepastian hukum secara umum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang telah digariskan dan ditetapkan untuk aturan hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam

praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data yang dikembangkan untuk menguji kebenaran suatu penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan berdasarkan atas keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya bisa mengetahui kenyataan memperoleh data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Setelah bukti-bukti diperoleh akan analisis masalah untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari objek yang diteliti.²³

Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya di masyarakat, Kemudian, dilakukan analisis untuk mengumpulkan data yang relevan dan diidentifikasi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 93

pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.²⁴

Penggunaan pendekatan penelitian sosiologis hukum dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun YouTube Fera Queen.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data penelitian, Objek penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada Ahli waris akun YouTube Fera Queen. <https://youtube.com/@ferasally14?si=Q0ufyOozaJAa9pDB>

D. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan ahli waris pada akun YouTube Ferra Queen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang memberikan penjelasan lebih dalam dari bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 47

Cipta, buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal internasional, jurnal nasional, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan yang relevan dengan penelitian.²⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat diperlukan dalam mendapatkan data dan sumber penelitian yang dapat menjadi penunjang pada penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut, meliputi:

1. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka yang dimana pertanyaan diajukan secara langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁶ Narasumber dalam penelitian ini adalah Iman Firmansyah selaku ahli waris dari akun YouTube Fera Queen.
2. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen- dokumen penting yang tersimpan.²⁷ Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data dari wawancara.

F. Metode Analisis Data

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119

²⁶ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), 90

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 150

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah atau menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan tahap mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat ringkasan, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada pihak lain dengan jelas.²⁸ Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari skripsi miik Ajib Pradifta, terdapat 3 (tiga) tahapan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut, antara lain:²⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur pokok, memusatkan pada unsur yang penting, mencari tema dan pola, menghilangkan yang tidak diperlukan. Pada penelitian ini, reduksi penulis terhadap hasil wawancara pada ahli waris akun youtube Fera Queen. Oleh karena itu, dengan cara ini data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram, dan lain- lain. Cara penyajian data yang paling sering digunakan dalam

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121

²⁹ Ajib Pradita, "Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga" (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/>

penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data hasil wawancara yang diringkas, kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah hasil baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hasilnya bisa berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan lebih jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Akun YouTube Fera Queen

Menurut KBBI, akun adalah kontrol yang disiapkan oleh perusahaan penyedia jasa internet untuk seseorang agar memperoleh fasilitas internet. Di dalamnya terdapat nama pengguna, hak untuk menggunakan sistem daring dan kata sandinya. Pengambilalihan YouTube oleh Google mengakibatkan penggabungan akun Google dengan akun YouTube yang semulanya berdiri sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki akun Google artinya dia sudah sekaligus memiliki akun Youtube dengan sendirinya. Akun Google menjadi kunci untuk memasuki layanan-layanan Google seperti Youtube, Google Play, dan lain sebagainya.

Youtube adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat video yang di sebar oleh orang lain. Youtube merupakan situs web yang digunakan untuk berbagi video. Penggunaanya dapat melihat video seperti video klip, film, atau video-video pengalaman pribadi yang di upload oleh penggunaanya. Youtube sebenarnya masih bisa diakses di beberapa browser meskipun tanpa akun, akan tetapi fitur yang dinikmati terbatas hanya untuk menonton video saja. Sedangkan ketika login dengan akun Youtube, pengguna dapat menikmati banyak fitur Youtube seperti menyukai video, Subscribe (mengikuti) Channel, menyimpan favorit, riwayat tontonan, melaporkan video dan tonton nanti. Video yang ditonton, diikuti dan disukai

akan direkomendasikan Youtube dan sering ditampilkan di beranda laman pengguna Youtube.

B. Praktik Proses Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui Pewarisan pada Akun Youtube Fera Queen Ditinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan mengenai Youtube tidak dapat dilepaskan dari hak cipta, karena youtube merupakan salah satu objek dari hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak atau menyatakan ciptaannya yang secara otomatis melekat sejak dihasilkannya suatu ciptaan tanpa pengurangan pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan youtube, maka hak cipta secara otomatis melekat pada video yang dibuat dan diunggah di Youtube, sejak pertama kali karya tersebut diwujudkan. Namun tidak semua video yang diunggah di Youtube dapat melekat hak cipta, melainkan hanya video yang telah lolos seleksi orisinalitas dari pihak Youtube. Salah satu fitur yang digunakan oleh Youtube dalam mengetahui sebuah video adalah video asli yang dibuat oleh Penciptanya dan bukan video orang lain yang diunggah ulang adalah dengan menggunakan Content ID. Jadi ketika sebuah video diunggah ulang oleh Youtuber lain maka video tersebut akan langsung terdeteksi melalui Content ID. Video yang terdeteksi oleh Content ID sebagai video milik orang lain akan dikenai pelanggaran hak cipta.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap ahli waris akun YouTube Fera Queen, penulis dapat membahas praktik proses ini dari beberapa perspektif kunci:³⁰

1. Inisiatif dan Kesadaran Ahli Waris sebagai Pemicu Utama

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera Queen mengatakan:

“Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu kebijakan YouTube terkait pewarisan akun. Saya mencoba mencari informasi di pusat bantuan YouTube, dan ternyata memang ada prosedur khusus untuk kasus seperti ini. Intinya, saya harus membuktikan bahwa saya adalah ahli waris yang sah dan memiliki hak untuk mengelola akun tersebut.”

Praktik awal dari proses peralihan hak ini tidak dimulai dari pihak platform, melainkan dari inisiatif ahli waris. Iman Firmansyah dan keluarga menyadari nilai akun YouTube Fera Queen, baik secara sentimental sebagai peninggalan mendiang, maupun potensi nilai ekonomis dan sosialnya. Kesadaran ini menjadi pemicu bagi mereka untuk mencari tahu dan memulai proses. Tanpa kesadaran ini, akun bisa saja terbengkalai atau bahkan hilang aksesnya. Ini penting bahwa dalam praktik pewarisan digital, peran aktif ahli waris sangat krusial, terutama karena aset digital tidak memiliki bentuk fisik yang otomatis terlihat atau terdaftar dalam daftar warisan tradisional.

2. Ketergantungan pada Kebijakan Platform dan Prosedur yang Tersedia

³⁰ Iman Firmansyah, Ahli Waris Akun YouTube Fera Queen, wawancara (malang, 17 maret 2025)

Praktik proses peralihan hak ini sangat bergantung pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh platform YouTube. Iman Firmansyah secara proaktif mencari informasi di pusat bantuan YouTube, yang menunjukkan bahwa platform tersebut telah mengantisipasi dan menyediakan jalur bagi kasus pewarisan. Ini adalah praktik positif dari penyedia layanan digital yang mengakui status akun sebagai "kebendaan" atau aset yang dapat diwariskan. Tanpa adanya kebijakan ini, ahli waris akan kesulitan untuk mendapatkan akses dan kontrol legal atas akun.

3. Pembuktian Legal sebagai Pintu Gerbang Akses

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera Queen mengatakan:

“Yang paling penting adalah dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan status saya sebagai ahli waris. Termasuk akta kematian Fera, Kartu Keluarga, dan surat keterangan waris dari kelurahan atau notaris yang menyatakan bahwa saya adalah ahli waris tunggal atau salah satu ahli waris yang berhak mengelola akun tersebut. Selain itu, saya juga diminta melampirkan bukti kepemilikan akun sebelumnya, seperti alamat email yang terhubung dengan akun, nomor telepon, atau data lain yang bisa menguatkan bahwa akun itu memang milik mendo Fera.”

Aspek praktik yang paling krusial adalah pembuktian legalitas ahli waris. YouTube, memerlukan validasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah. Dalam kasus Fera Queen, praktik ini melibatkan pengajuan dokumen-dokumen resmi seperti akta kematian, kartu keluarga, dan surat keterangan waris. Selain itu, bukti-bukti digital kepemilikan akun sebelumnya (email, nomor telepon) juga

diminta. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun asetnya digital, proses legalitasnya masih sangat mengandalkan dokumen fisik dan prosedur hukum yang biasa. Kelengkapan dokumen dari pihak ahli waris menjadi penentu kelancaran proses ini.

4. Responsivitas dan Dukungan dari Pihak Platform

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera Queen mengatakan:

“Prosesnya bisa dibilang cukup lancar. Pihak YouTube cukup responsif dalam memberikan panduan dan memproses dokumen yang kami kirimkan. Tidak ada kesulitan, asalkan semua dokumen yang diminta lengkap dan sah.”

Iman Firmansyah menyebutkan bahwa pihak YouTube cukup responsif dalam memberikan panduan dan memproses dokumen. Praktik responsivitas ini sangat membantu ahli waris yang mungkin sedang dalam masa berduka dan tidak familiar dengan proses digital. Dukungan ini meminimalkan hambatan birokratis yang bisa memperburuk situasi emosional ahli waris. Ini menunjukkan praktik *customer service* yang baik dari platform dalam menangani isu sensitif seperti pewarisan.

5. Pemberian Kontrol Penuh Pengelolaan

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera Queen mengatakan:

“Setelah verifikasi selesai, pihak YouTube memberikan hak akses penuh kepada saya atas akun Fera Queen. Ini berarti saya bisa mengelola akun tersebut, termasuk mengunggah konten baru, membalas komentar, atau bahkan melakukan monetisasi

jika kami berencana melanjutkan. Intinya, kontrol penuh atas akun ini ada di tangan saya sebagai ahli waris.”

Setelah proses verifikasi selesai, praktik YouTube adalah memberikan hak akses penuh kepada ahli waris. Ini berarti ahli waris memiliki otonomi penuh untuk mengelola akun, termasuk mengunggah konten, membalas komentar, hingga memutuskan nasib monetisasi. Praktik ini menegaskan bahwa transfer hak kepemilikan atas aset digital, dalam kasus ini, sama komprehensifnya dengan transfer hak atas aset fisik.

6. Pertimbangan Benar atau Tidaknya dalam Pengelolaan Lanjutan

Praktik selanjutnya setelah peralihan hak adalah keputusan mengenai pengelolaan akun di masa depan. Dalam kasus Fera Queen, pertimbangan utama bukan semata-mata aspek monetisasi, melainkan menjaga kenangan dan karya mendiang. Ini menyoroti bahwa "kebendaan" digital seperti akun YouTube seringkali memiliki nilai sentimental yang melampaui nilai ekonomisnya. Praktik pengelolaan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli waris.

7. Pentingnya Wasiat Digital sebagai Upaya Pencegahan

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera Queen mengatakan:

“Penting sekali untuk mulai memikirkan perencanaan pewarisan akun digital sejak dini. Sama seperti aset fisik, akun digital juga punya nilai dan bisa jadi peninggalan. Ada baiknya mempersiapkan semacam wasiat digital atau setidaknya

memberitahu orang terdekat siapa yang berhak mengelola akun-akun penting kita jika sesuatu hal terjadi. Ini akan sangat membantu ahli waris dalam mengurus proses peralihan dan memastikan akun tersebut tetap terkelola dengan baik sesuai keinginan pemiliknya. Jangan sampai diabaikan, karena prosesnya bisa jadi panjang dan rumit jika tidak ada persiapan.”

Pengalaman ini secara jelas menunjukkan pentingnya praktik perencanaan warisan digital atau "wasiat digital". Iman Firmansyah secara jelas menyarankan agar pemilik akun penting memberitahukan ahli waris atau orang terdekat mengenai keberadaan akun dan pilihan pengelolaannya. Upaya pencegahan ini dapat menyederhanakan proses secara signifikan, mengurangi beban ahli waris, dan memastikan bahwa keinginan pemilik akun asli dapat terpenuhi.

Secara keseluruhan, praktik proses peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme legal dan prosedurnya ada, keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif ahli waris, kelengkapan dokumen legal, serta responsivitas platform. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana aset digital, yang sebelumnya mungkin belum banyak dipikirkan dalam konteks warisan, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari "kebendaan" yang dapat beralih tangan sesuai hukum waris.

Tata cara pengaturan hukum hak milik yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata II adalah sistem tertutup, sehingga tidak memungkinkan orang untuk mendirikan hak milik baru di luar yang telah

ditetapkan oleh undang-undang.³¹ Namun, kemajuan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai objek hukum baru. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan kembali konsep objek melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum mengenai perkembangan jenis objek baru. Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengklasifikasikan hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu sebagai objek jelas menunjukkan salah satu upaya untuk menyegarkan konsep objek. Lebih lanjut, dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melahirkan ide baru tentang objek, di mana "informasi" lahir sebagai konsep tentang benda. Informasi berbasis elektronik, terkadang disebut sebagai informasi elektronik, muncul seiring dengan kemajuan teknologi.

Pasal 1 angka 1 UU ITE secara jelas mendefinisikan informasi elektronik sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³²

Informasi elektronik dan aset digital merupakan kumpulan data dalam bentuk digital yang tersimpan dalam media elektronik, maka

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.39

³² Santi Dewi, “Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Jurnal Ilmiah*, Hlm.5

informasi elektronik dan aset digital dapat dikaitkan satu sama lain.³³ Hal ini sesuai dengan pandangan Abdul Salam bahwa aset digital pada hakikatnya adalah pengetahuan elektronik itu sendiri. Salah satu jenis aset digital adalah akun YouTube. Klasifikasi dan penilaian perdata atas definisi objek baik berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat ahli membantu seseorang untuk menentukan apakah akun YouTube memenuhi syarat sebagai suatu barang.

Akun Youtube telah memenuhi unsur-unsur kebendaan, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan hukum benda dengan dasar analisis sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dapat dilekati dengan hak milik atau dapat dikuasai. Definisi dari hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata yang pada pokoknya mendefinisikan hak milik sebagai hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi kepemilikannya, hak kepemilikan terhadap akun media sosial YouTube pada dasarnya secara teknis melekat pada pemilik sejak saat ia membuat dan menguasai akun tersebut dengan menggunakan sistem username dan password yang hanya dapat diakses oleh pemilik akun saja.

³³ Nicolas Mario Gunawan, *Pewarisan Akun Digital*, Iex Patrimonium, Vol. 1 No. 1 (2022), Hlm.7.

2. Benda berwujud atau benda tidak berwujud. Akun YouTube dan Instagram dapat diakses melalui media elektronik manapun, baik itu melalui smartphone, laptop, dan berbagai media lainnya tanpa mengubah bentuk atau muatan dari akun media sosial itu sendiri. Maka dari itu, akun YouTube dapat diidentifikasi sebagai suatu benda bergerak karena dapat berpindah atau dipindahkan sebagaimana karakteristik dari benda bergerak dalam KUHPerdara dengan menggunakan username dan password. Bentuk akun YouTube yang berbasis digital mengindikasikan bahwa akun YouTube tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh pancaindera manusia seperti ciri benda tidak bertubuh dalam Pasal 503 KUHPerdara. Pasal 1 angka 19 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mendefinisikan barang digital sebagai berikut:

“Barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.” Berdasarkan pasal tersebut, maka akun YouTube selaku aset digital atau informasi elektronik merupakan suatu benda yang dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud.

Dalam perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada dasarnya akun YouTube dan Instagram tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan hak cipta karena konten ciptaan pemilik yang diunggah di dalam akun merupakan hasil

dari kekayaan intelektual manusia dalam bentuk karya sinematografi, karya fotografi, maupun lagu atau musik. Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Jokowi melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah memberikan izin dijadikannya akun YouTube beserta konten di dalamnya selaku objek hak cipta untuk dapat dijadikan sebagai jaminan utang.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa akun YouTube beserta konten di dalamnya diakui sebagai suatu objek hak cipta. Berdasarkan uraian di atas, maka akun YouTube dan Instagram telah memenuhi unsur benda tidak berwujud.

3. Dapat dialihkan kepemilikannya. Suatu hak milik terhadap benda dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara. Akun YouTube berpadu dengan konten di dalamnya merupakan objek hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan, baik itu melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, ataupun

³⁴ Nicolas Mario Gunawan, *Pewarisan Akun Digital*, Iex Patrimonium, Vol. 1 No. 1 (2022), 7

sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Oleh karena itu, akun Youtube dan Instagram telah memenuhi unsur benda berupa dapat dialihkan kepemilikannya.

4. Akun Youtube dapat dikatakan mengandung nilai ekonomis ketika didalamnya termuat video atau konten yang mendatangkan pengikut dan penonton dalam jumlah besar, sehingga dapat menarik pengiklan berbayar.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan waris yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di antaranya adalah Pasal 16 ayat 2, Pasal 19, Pasal 96, Pasal 98, dan Pasal 115. Pada Pasal 16 ayat 2 dipaparkan bahwa objek hak cipta dapat dialihkan melalui beberapa cara di antaranya hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, wakaf, ataupun sebab lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan pasal dikemukakan bahwa “peralihan” yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 adalah berupa hak ekonomi, bukan hak moral. Hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa peralihan dapat berupa keseluruhan ataupun sebagian dari hak ekonomi berupa hak cipta yang diperoleh dari objek hak cipta.³⁶ Peralihan terhadap objek hak cipta berupa akun YouTube harus dilakukan secara jelas dan tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa

³⁵ Muchtar A.H. Iabetubun dan Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Sasi, Vol. 22 No. 2 (2016), Hlm.4.

³⁶ Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dikemudian hari. Peralihan secara tertulis dapat dilakukan melalui notaris agar memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat.

Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa apabila tidak ada pernyataan atau surat terlebih dahulu dari Pencipta yang telah meninggal, maka hak cipta akan langsung beralih kepada penerima wasiat atau ahli warisnya.³⁷ Hak ekonomi berupa nilai manfaat yang akan diperoleh ahli warisnya adalah seluruh royalti dari akun YouTube yang diuangkan tersebut apabila ahli waris semasa hidupnya tidak memutuskan untuk mengalihkan akun tersebut baik dalam bentuk wasiat maupun yang sejenisnya. Pasal 1 menyatakan bahwa pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik agar orang lain dapat mengetahui adanya suatu ciptaan.

Pasal 19 ayat 2 meneruskan ketentuan dalam ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila perolehan hak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka ketentuan dalam ayat 1 berupa pengalihan objek hak cipta pada ahli waris tidak berlaku.³⁸ Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal tersebut mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadinya kesalahan dan kerugian yang

³⁷ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸ Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ditimbulkan, serta pelaku perbuatan harus mengganti kerugian tersebut.³⁹ Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum dapat berupa manipulasi dalam pengalihan hak cipta, pelanggaran hak cipta, atau perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dapat menjadi penyebab terhambatnya pewarisan hak cipta. Pencipta adalah orang yang memimpin, mengawasi, atau mendesain karya kreatif apabila akun Monetisasi YouTube dikelola oleh beberapa orang, bukan hanya oleh satu orang. Dengan demikian, seluruh hak cipta yang terkait dengan ahli waris dapat diwariskan apabila statusnya adalah Pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁴⁰

“Pasal 33 Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. “

“Pasal 34 Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

Apabila ahli waris dalam pengelolaan akun YouTube monetisasi sebagai objek warisan sekaligus objek hak cipta mengalami kerugian, maka kerugian tersebut yang berupa hak ekonomi dapat dilakukan Upaya Ganti rugi.⁴¹ Kerugian tersebut dapat berupa pelanggaran hak cipta yang

³⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁴⁰ Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴¹ Pasal 96 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan konten akun ahli waris tanpa izinnya. Namun karena kerugian ahli waris tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, maka menurut Pasal 96 ayat 2 menyebutkan bahwa ganti rugi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan atas perkara tindak pidana hak cipta. Adapun pembayaran ganti rugi yaitu paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Terkait pewarisan akun YouTube, pengalihan hak cipta secara hukum didasarkan pada klausa perundang-undangan, sehingga kepemilikan hak cipta berpindah dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum. Hak ekonomi yang diwarisi oleh pewaris adalah hak cipta atas ciptaan yang dinyatakan sebagai royalti dari hasil monetisasi yang dihasilkan dari konten yang diunggah ke akun YouTube. Penerus harus memiliki akses ke akun YouTube dengan mengetahui nama pengguna dan kata sandi akun tersebut untuk memaksimalkan penggunaan hak ekonomi akun YouTube. Karena kebijakan saat ini menghambat kemampuan pewaris untuk mengajukan permintaan akses ke penyedia layanan jika mereka tidak memiliki akses, hal ini akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, disarankan untuk mewariskan melalui surat wasiat yang memberikan instruksi tentang cara mengaksesnya dengan mencantumkan login dan kata sandi untuk akun tersebut sehingga mencegah masalah akses di masa mendatang.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta, yaitu: Pertama, jangka waktu

perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Kedua, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 tahun sesudah ia meninggal. Ketiga, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu Badan Hukum selama 50 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.

Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan, maka perlindungan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku, menuntut ganti kerugian, dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab

lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak dan dapat juga dialihkan dengan Akta, yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup.

Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun, Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa mengubah ciri khas dari Pencipta. Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan, dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib. Agar pengalihan Hak Cipta dapat dikatakan sah tetap mengikuti persyaratan sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat

suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Akan tetapi pengalihan Hak Cipta tersebut hanyalah Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Karena Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

C. Praktik Proses Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui Pewarisan pada Akun YouTube Fera Queen Ditinjau Menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai kewarisan berupa peraturan perundang-undangan sampai saat ini masih belum ada, sehingga dalam hal kewarisan umat islam berserta hakim di pengadilan agama di Indonesia merujuk pada kompilasi hukum Islam. Setidaknya terdapat tiga unsur dalam proses waris-mewarisi, yaitu pewaris, harta yang diwariskan dan ahli waris. Pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia baik secara de facto maupun de jure. Secara de facto berarti pewaris telah meninggal dan dapat dipastikan dengan kesaksian panca indra sedangkan secara de jure kematian pewaris dibuktikan dengan putusan hakim di pengadilan.⁴²

Aset digital tetap merupakan aset berharga yang dapat diwarisi seseorang. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik pandangan ini didasarkan

⁴² Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 29.

pada pengetahuan bahwa aset Islam adalah amanah yang harus dikendalikan dan dibagikan sesuai dengan syariah. Dalam konteks pewarisan, aset digital dengan demikian harus ditangani sama seperti aset fisik dengan mempertimbangkan nilai dan kepemilikan hukumnya.⁴³

Nilai-nilai Keadilan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan mendasar dalam menekankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris. Dalam konteks hukum waris, kedua sistem hukum ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta peninggalan. Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), mengatur pembagian warisan dengan prinsip keadilan yang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum Islam juga menekankan keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan ketentuan syariah, yang mengatur hak dan kewajiban setiap ahli waris secara proporsional. Kedua sistem hukum ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan dalam proses pembagian.

Dalam hukum Islam, prinsip maqashid syariah juga mendukung perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan hukum positif. Hukum positif mengandalkan dokumen resmi dan prosedur hukum yang ketat untuk menjamin kepastian hukum dan

⁴³ Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>

perlindungan bagi para ahli waris. Sebaliknya, hukum Islam lebih bersifat substantif dan berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam pembagian waris.

Hukum Islam memberikan ruang bagi musyawarah dan kesepakatan di antara ahli waris, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus terikat pada prosedur formal yang ketat. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi situasi dan kondisi yang berbeda, serta menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan substansi hukum, nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris tetap menjadi landasan yang sama dalam kedua sistem hukum ini.

Defenisi waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a menekankan bahwa dalam kewarisan, harta harus dapat dipindahkan hak kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dalam artian dapat diganti nama pemiliknya. Untuk dapat dianggap sebagai objek waris dalam hukum Islam, harta benda digital harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diukur. Kedua, harta digital harus dapat dipindahkan kepada ahli waris. Ketiga, ada kejelasan mengenai kepemilikan dan hak atas harta tersebut.

Sebelum harta waris dibagikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah ditunaikannya hak pewaris dan tanggungannya seperti pengurusan jenazahnya, penyelesaian hutang piutang, penyelesaian wasiat apabila ada,

pemisahan harta bersama apabila yang meninggal salah satu dari pasangan suami istri dan barulah harta yang tersisa dapat dibagi sebagai harta warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan pasal 171 huruf e tentang definisi harta waris.⁴⁴ Sebagaimana kewarisan objek waris pada umumnya, sebelum harta dibagikan ahli waris harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172-174. Jika semua ahli waris ada di saat pembagian waris, maka menurut pasal 174 ayat 2 yang berhak mendapatkan waris adalah anak, ayah, ibu dari hubungan nasab dan janda atau duda dari hubungan perkawinan.⁴⁵

Apabila objek warisnya berupa akun youtube maka ahli waris akan kesulitan untuk membagi sesuai kadar bagian masing-masing. Maka dari itu kompilasi hukum Islam pasal 183 telah mengantisipasi persoalan tersebut dengan cara kesepakatan perdamaian di antara para pihak.⁴⁶ Meskipun setelah kesepakatan perdamaian, hasil yang diperoleh adalah akun tersebut diserahkan pada salah satu ahli waris beserta hak ekonomi yang melekat padanya, hal itu diperbolehkan. Kebolehan tersebut belaku sepanjang masing-masing ahli waris telah mengetahui kadar bagian sesungguhnya yang mesti mereka peroleh dan kemudian menyepakati untuk diserahkan akun youtube tersebut beserta royaltinya pada salah satu ahli waris terpilih.

⁴⁴ Pasal 171 dan 175 Kompilasi Hukum Islam (1991).

⁴⁵ Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (1991).

⁴⁶ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (1991).

Namun apabila tidak terdapat kesepakatan antara ahli waris maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum secara khusus mengeluarkan fatwa komprehensif yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi ahli waris dalam pengalihan hak akun atas objek digital secara menyeluruh. Namun, beberapa fatwa dan pandangan MUI terkait hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan harta dalam Islam dapat dijadikan dasar untuk memahami pandangan MUI terkait masalah ini.

Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat dimanfaatkan menurut syariat disebut harta (mal). Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan *huquq maliyyah* (hak milik) yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menjadi dasar penting karena menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak berwujud secara fisik juga dapat dianggap sebagai harta.⁴⁸

Meskipun MUI belum mengeluarkan satu fatwa pun yang secara rinci mengatur tentang perlindungan hukum bagi ahli waris dalam peralihan hak akun atas kebendaan digital, namun asas-asas yang terkandung dalam fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta, serta pandangan umum tentang hukum waris Islam, menjadi landasannya. Jika

⁴⁷ Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (1991).

⁴⁸ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

benda digital memiliki nilai ekonomi dan hak milik, maka pada prinsipnya benda tersebut dapat diwariskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai praktik proses peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan menunjukkan bahwa akun digital kini diakui sebagai kebendaan yang dapat diwariskan menurut hukum positif di Indonesia. Meskipun YouTube adalah platform digital, proses peralihan haknya sangat bergantung pada inisiatif ahli waris untuk mencari tahu dan mengikuti kebijakan platform. Pembuktian legalitas ahli waris melalui dokumen fisik (akta kematian, surat waris) dan bukti digital (email, nomor telepon) menjadi kunci utama bagi YouTube untuk memberikan akses penuh kepada ahli waris. Secara hukum, akun YouTube memenuhi unsur-unsur kebendaan karena dapat dilekati hak milik, dapat dikuasai, merupakan benda tidak berwujud (informasi elektronik atau aset digital), dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan.

Pewarisan hak cipta yang melekat pada konten YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak cipta (terutama hak ekonomi) dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan. Hak moral tetap melekat pada pencipta. Meskipun demikian, disarankan agar pemilik akun membuat wasiat digital untuk mencantumkan instruksi akses (username dan password) guna

mencegah masalah di masa mendatang. Perlindungan hukum hak cipta juga mencakup sanksi pidana dan ganti rugi bagi pelanggaran. Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa aset digital semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan, dan pemahaman tentang hukum positif serta kebijakan platform sangat penting untuk memastikan peralihan hak yang lancar dan sah.

2. Praktik peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan, jika ditinjau dari Hukum Islam, menunjukkan bahwa aset digital diakui sebagai harta berharga yang dapat diwarisi. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa aset dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dan dibagikan sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris yang ditekankan baik dalam hukum positif maupun Hukum Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam implementasi dan prosedur.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), akun YouTube dapat dianggap sebagai objek waris jika memenuhi kriteria: memiliki nilai ekonomi yang jelas, dapat dipindahkan kepemilikannya (dapat diganti nama pemilik), dan ada kejelasan mengenai kepemilikan dan hak atas harta tersebut. Sebelum harta waris dibagikan, penting untuk memenuhi hak-hak pewaris dan tanggungannya terlebih dahulu, seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang-piutang, dan penyelesaian wasiat, sebagaimana

diatur dalam Pasal 171 dan 175 KHI. Ahli waris yang berhak menerima warisan juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam KHI Pasal 172-174. Dalam kasus akun YouTube sebagai objek waris, yang seringkali sulit dibagi secara fisik, KHI Pasal 183 memungkinkan adanya kesepakatan perdamaian di antara para ahli waris. Ini berarti, akun YouTube beserta hak ekonominya (royalti) dapat diserahkan kepada salah satu ahli waris setelah semua ahli waris mengetahui bagian masing-masing dan menyepakatinya. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan KHI Pasal 188. Secara keseluruhan, Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengakui dan mengatur pewarisan aset digital seperti akun YouTube, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak bagi setiap ahli waris.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membentuk suatu aturan khusus yang mengatur mengenai prosedur pewarisan terhadap aset digital.
2. Pemerintah seharusnya segera menyikapi permasalahan pewarisan aset digital ini dengan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya perencanaan terhadap keberlangsungan aset digital ketika pemilik meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pitlo, *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- Abdul ISalam, I“Hukum IKebendaan IDigital I(Digital IProperty): IKajian IHukum IKeperdataan ITerhadap IKebendaan IDigital”, IDisertasi IProgram IDoktor IFakultas IHukum IUniversitas IIndonesia, IDepok, I2017.
- Annisa Siregar, Skripsi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Dotayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Dairobi Dairobi, “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam” (Masters Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).
- Eman ISuparman, IHukum IWaris IIndonesia IDalam IPerspektif IIslam, Icet. IKE I2, (Bandung: IPT. IRefika IAditama, I2007.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
- IH.M IAtthoillah, IFikih IWaris IMetode IPembagian IWaris IPraktis, Icetakan II (Bandung: IYrama IWidya, I2018).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015.
- Rachmadi IUsman, IHukum IKebendaan, IEd. II ICet, II, I(Jakarta: ISinar IGrafika, I2011)

- Riduan ISyahrani, ISeluk-Beluk Idan IAsas-Asas IHukum IPerdata, IBandung: IPenerbit IAlumni, I2006.
- Satrio, IHukum IWaris, (Bandung: IPenerbit IAlumni, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tania, A., Aulia, F., & Liliannisa, D. D. (2020). Media Sosial, Identitas, Transformasi, Dan Tantangannya. Malang: Inteligensia Media.
- Tim Fisi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen. Universitas Lampung.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

B. Jurnal

- Achmadiansyah, ID. (2022). IPenyelesaian Iperkara Ikewarisan Ibertingkat IPerspektif Imaqashid Isyariah. ISakina, I6(4). Ihttps://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507 I
- Amalia, ID. (2024). IPembagian Iharta IWaris Iberbentuk Icryptocurrency. IPJHKI, I2(1), I12-19. Ihttps://doi.org/10.52029/pjhci.v2i1.156.
- Bernard Realino Danu Kristianto dan Rustono Farady Marta, "Monetisasi Dalam Strategi Komunikasi Lintas Budaya Bayu Skak Melalui Video Blog YouTube", Jurnal Lugas Vol. 3 No.1, 2019.
- Hamsidar Hamsidar, "Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual," Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law 6, no. 1 (June 1, 2017).
- Permatasari, A., & Desmayanti, R. (2022). Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 211-18.
- Sapi'i, M. (2021). *Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris Islam dan prospeknya terhadap pembinaan*

hukum nasional (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Pengfei Ji. I“Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property”. *Modern Economy*, 2015.

Muchtar A.H. Labetubun dan Sabri Fataruba, I“Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 22 No. 2 (2016).

Nicolas Mario Gunawan, *Pewarisan Akun Digital*, *Lex Patrimonium*, Vol. 11 No. 1 (2022).

Santi Dewi, I“Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Ilmiah*.

Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Faedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1 No.2 2012.

Syaikh, IS. (2019). *The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach*. *Mazahib*, 117-141. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>

Taqiyuddin, H. (2020). *Hukum Waris Islam sebagai Instrumen Kepemilikan Harta*. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 11-20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>

Pradita, Ajif (2013) *Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Terjemahan Soedharyo Soimin. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

D. Website

Niken Widya Yunita (2020) Profil Fera Queen YouTuber dari Kuningan yang Meninggal Dunia, <https://hot.detik.com/music/d-4977724/profil-fera-queen-youtuber-dari-kuningan-yang-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

Chris Bratt, "Here's a Thing: What happens to your Steam account when you die?" <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die> diakses 15 Mei 2025.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pertanyaan Wawancara


Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin masih baru bagi banyak orang, yaitu proses peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan. Bisakah Anda ceritakan bagaimana awal mula proses ini terjadi?
2. Langkah pertama apa yang dilakukan untuk mengklaim atau mengurus peralihan hak atas akun YouTube ini?
3. Prosedur atau dokumen apa saja yang diminta oleh pihak YouTube untuk membuktikan klaim Anda sebagai ahli waris?
4. Proses verifikasi dokumen-dokumen ini apakah berjalan lancar? Atau ada kendala yang dihadapi selama proses?
5. Setelah dokumen diverifikasi, apa langkah selanjutnya? Apakah ada perubahan hak akses yang diberikan oleh YouTube?
6. Bagaimana rencana ke depan dengan akun YouTube Fera Queen ini? Apakah akan dilanjutkan dengan konten-konten baru, atau lebih sebagai arsip kenangan?
7. Apa pesan bagi para pemilik akun digital di luar sana, terutama akun yang sudah memiliki banyak pengikut atau bernilai, terkait pentingnya perencanaan pewarisan akun digital ini?

Lampiran 2. Akun YouTube Fera Queen



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akhmad Khoirun Ni'am

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan/ 01 September 2002

Alamat : Dsn. Lemahbang RT/RW. 001/006 Ds. Soko
Kec. Tikung Kab. Lamongan Jawa Timur

Email : khoirunniamx@gmail.com

Nomor Handphone : 083846604180

Riwayat Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | SD/MI | MI Khoirul Huda Soko | 2009 - 2014 |
| 2. | SMP/MTS | MTS Nurul Ulum Genceng | 2014 – 2017 |
| 3. | SMA | MAN 1 Lamongan | 2017 - 2020 |
| 4. | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020 - Sekarang |

